



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS JOGO TUK TINGKAT DESA/KELURAHAN
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
- b. bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air wajib dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras;
- c. bahwa untuk melestarikan, menyelamatkan dan menjaga sumber mata air, perlu membentuk Komunitas Jogo Tuk Tingkat Desa/Kelurahan Kabupaten Magelang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pembentukan Komunitas Jogo Tuk Tingkat Desa/ Kelurahan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1700);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18);

MENGINTRUKSIKAN:

- Kepada : Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Magelang.
Untuk :
KESATU : Membentuk Komunitas Jogo Tuk di tingkat desa/kelurahan.
KEDUA : Melakukan pembinaan sebagai upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan program perlindungan dan penyelamatan sumber mata air.
KETIGA : Melakukan langkah-langkah lainnya sebagai upaya perlindungan dan penyelamatan mata air berbasis kawasan.
KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN,



M. TAUFIK S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 197103231990031003